



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2025
NOMOR 6 TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KLEDUNG
DESA TLAHAB
TAHUN 2024



KEPALA DESA TLAHAB
KECAMATAN KLEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG
PERATURAN DESA TLAHAB
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLAHAB
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TLAHAB

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pematangan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (*Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47*);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (*Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5*);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
23. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 413.1/77 Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Tahap III;
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51 Bagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
29. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);

30. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 64);
31. Peraturan Desa Tlahab Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa 5 Tahun 2017 Nomor 5);
32. Peraturan Desa Tlahab Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
33. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Desa Tlahab Nomor 6 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tlahab Tahun 2022 - 2028; (Lembaran Desa Tlahab Tahun 2022 Nomor 4)
34. Peraturan Desa Tlahab Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Tlahab Tahun 2024 Nomor 4):

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLAHAB

Dan

KEPALA DESA TLAHAB

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLAHAB TAHUN ANGGARAN 2025**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlahab Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.947.698.184,00
2. Belanja Desa	Rp	2.004.698.184,00
Surplus/Defisit	Rp	(57.000.000,00)

3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	57.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	57.000.000,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tlahab.

Ditetapkan di : Desa Tlahab

Pada tanggal : 31 December 2024

Kepala Desa,



AHMAD ISYAUDIN

Diundangkan di : Desa Tlahab

Pada tanggal : 31 December 2024

Sekretaris Desa



LEMBARAN DESA TLAHAB NOMOR 6 TAHUN 2024

KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA
DESA TLAHAB
KECAMATAN KLEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLAHAB
KECAMATAN KLEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

Pada hari ini selasa tanggal tiga puluh satu bulan desember tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. NAMA : MUJIYANTO
ALAMAT : Tlahab, Kledung, Temanggung.
JABATAN : Ketua BPD Desa Tlahab.

Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Tlahab Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. NAMA : AHMAD ISYAUDIN
ALAMAT : Tlahab, Kledung, Temanggung.
JABATAN : Kepala Desa Tlahab.

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tlahab Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

1. Terhadap Peraturan Desa tentang pendapatan dan belanja desa tlahab yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindak lanjuti dengan penetapan dan pengundangan.
2. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diadakan penyesuaian/penyempurnaan.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Temanggung, 31 Desember 2024

PIHAK PERTAMA







MUJIYANTO


PIHAK KEDUA

AHMAD ISYAUDIN


DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

RAPAT : Tentang APBDesa Tahun 2025
 DESA : Tlahab
 KECAMATAN : Kledung
 TANGGAL : Temanggung

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Mujiyanto	Ketua	
2	Yustin Agustiyan	Sekretaris	
3	Joko Susilo	Anggota	
4	Suwat Narimo	Anggota	
5	Ahmad Abdul Azis	Anggota	
6	Iswan	Anggota	
7	Giyan	Anggota	
8	Susilo	Anggota	
9	Hediyati Widyaningrum	Anggota	

Temanggung, 31 Desember 2024

KETERANGAN :










- 1. Jumlah Anggota : 9 orang
- 2. Hadir : 6 orang
- 3. Tidak Hadir : 3 orang












KETUA
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

 MUJIYANTO

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

RAPAT : Tentang APBDesa Tlahab Tahun 2025
 DESA : Tlahab
 KECAMATAN : Kledung
 TANGGAL : Temanggung

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Ahmad Isyaudin	Kepala Desa	
2	Sumarlan, S.Pd.I	Sekretaris Desa	
3	Setiyono	Kaur Perencanaan	
4	Mugiyono	Kaur Tata Usaha dan Umum	
5	Supriyadi, S.H	Kaur Keuangan	
6	Misiyat	Kasi Kesra	
7	Surame	Kadus Tlahab	
8	Yaskur	Kadus Kalianggrung	
9	Nurul Aeniyah	Kasi Pemerintahan	
10	Susasti W H	Kasi Pelayanan	
11	Sahal Mahfud	Koordinator KPMD	
12	Elis Setyoningsih	KPM	
13	Rohadi	RT. 12	
14	WASMAN	RT. 15	
15	Sugiyanto	RT. 13	
16	SURYANI	09	
17	JINARYO	RT. 10	
18	S. mugiyat	RT. 11	

19	haryadi	-	
20	MUAT	-	
21	nanto dwiso	RW. 01	
22	MUR TAUPIK	K. TARUNA	
23	Muladi	LPMO	
24	PANJI	}	
25	MUSTAKIM		
26	Rujiati	PKK	
27	MIZAN ALIFIN	Rt 21	
28	SUWARMAH	Rt 20	
29	BUDI YANTO	Rw 04	
30			

Temanggung, 31 Desember 2024

KEPALA DESA TLAHAB



AHMAD ISYAUDIN

DAFTAR PENGHASILAN PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	PENGHASILAN TETAP (ADD)		TUNJANGAN PEMERINTAH DESA (APBDESA/PADESA)+ TAMBAHAN TUNJANGAN Kesejahteraan dan Kesehatan		PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH/TAMBAHAN PENGHASILAN (APBDESA/PADESA).		JUMLAH SEMUA DALAM SATU TAHUN
			PER BULAN (Rp)	SATU TAHUN (Rp)	PER BULAN (Rp)	SATU TAHUN (Rp)	PER BULAN (Rp)	SATU TAHUN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	AHMAD ISYAUDIN	KEPALA DESA	2.860.000	34.320.000	975.000	11.700.000	375.000	4.500.000	50.520.000
2	SUMARLAN	SEKRETARIS DESA	2.373.000	28.476.000	750.000	9.000.000	250.000	3.000.000	40.476.000
3	NURUL AENIYAH	KASI PEMERINTAHAN	2.040.000	24.480.000	500.000	6.000.000	75.000	900.000	31.380.000
4	SUSASTI W H	KASI PELAYANAN	2.040.000	24.480.000	500.000	6.000.000	150.000	1.800.000	32.280.000
5	MISIYAT	KASI KESRA	2.040.000	24.480.000	500.000	6.000.000	125.000	1.500.000	31.980.000
6	MUGIYONO	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	2.040.000	24.480.000	500.000	6.000.000	125.000	1.500.000	31.980.000
7	SETIYONO	KAUR PERENCANAAN	2.040.000	24.480.000	500.000	6.000.000	150.000	1.800.000	32.280.000
8	SUPRIYADI	KAUR KEUANGAN	2.040.000	24.480.000	500.000	6.000.000	75.000	900.000	31.380.000
9	SURAME	KADUS TLAHAB	2.040.000	24.480.000	500.000	6.000.000	150.000	1.800.000	32.280.000
10	YASKUR	KADUS KALIANGGRUNG	2.040.000	24.480.000	500.000	6.000.000	150.000	1.800.000	32.280.000



Temanggung, 31 Desember 2024
 KEPALA DESA TLAHAB

AHMAD ISYAUDIN

DAFTAR PENDAPATAN DARI TANAH KAS DESA (BENGKOK)

NO	NOMOR BLOK	NAMA BLOK	NOMOR PERSIL	LUAS (M2)	JUMLAH PENDAPATAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	012.006.0018	Watu Ambal	d.1	5.350	1.500.000
2	012.007.0153	Sijadur	d.1	11.550	3.000.000
3	012.006.0007	Watu Ambal	d.1	4.200	1.000.000
4	012.006.0017	Watu Ambal	d.1	3.550	900.000
5	012.017.0223	Kalianggrung	d.1	5.400	2.000.000
6	012.006.0014	Watu Ambal	d.1	9.300	1.800.000
7	012.006.0006	Watu Ambal	d.1	8.650	1.800.000
8	012.006.0016	Watu Ambal	d.1	3.600	1.100.000
9	012.006.0001	Watu Ambal	d.1	4.700	1.300.000
10	012.006.0005	Watu Ambal	d.1	5.200	1.500.000
11	012.007.0100	Sijadur	d.1	7.250	1.800.000
12	012.017.0203	Kalianggrung	d.1	9.300	1.800.000
JUMLAH					19.500.000

Temanggung, 31 Desember 2024

KEPALA DESA TLAHAB



AHMAD ISYAUDIN

DAFTAR PENDAPATAN DARI TANAH KAS DESA (BONDHO DESA)

NO	NOMOR BLOK	NAMA BLOK	NOMOR PERSIL	LUAS (M2)	JUMLAH PENDAPATAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
<h1>Nihil</h1>					

Temanggung, 31 Desember 2024

KEPALA DESA TLAHAB



AHMAD ISYAUDIN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TLAHAB
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	237.805.284,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.675.832.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	34.060.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.947.698.184,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	396.661.284,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	511.918.900,00	
5.3.	Belanja Modal	1.039.500.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	56.618.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.004.698.184,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(57.000.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	57.000.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	57.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	57.000.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Tlahab, 31 December 2024

Kepala Desa

AHMAD ISYAUDIN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TLAHAB
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	237.805.284,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.675.832.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	34.060.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.947.698.184,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	885.120.184,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	543.120.184,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.920.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.920.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	283.536.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	283.536.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.138.884,00	PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	16.138.884,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	68.508.900,00	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.508.900,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	30.566.400,00	PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	30.566.400,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	2.000.000,00	PAD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	37.500.000,00	PAD, PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	
1.1.08		Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	38.450.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.970.000,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.480.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bengkok/tanah	19.500.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	19.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	237.500.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	24.000.000,00	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	24.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	213.500.000,00	DDS, PAD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	213.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	24.540.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	22.840.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.840.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.700.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	74.960.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.000.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.000.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.000.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.000.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	60.960.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.960.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	5.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.000.000,00	DLL
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>942.532.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	191.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	61.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.800.000,00	
2.1.92		Pembangunan/pemeliharaan TK milik desa	130.000.000,00	DDS
2.1.92	5.3.	Belanja Modal	130.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	121.302.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	82.890.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.890.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	25.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	8.412.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.412.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **)	5.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	498.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	204.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	204.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi	294.000.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	294.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	128.430.000,00	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	8.000.000,00	DDS
2.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	1.430.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.430.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	119.000.000,00	DDS
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	119.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>94.908.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.000.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	5.000.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	40.000.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	15.000.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	25.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	44.908.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	11.200.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	28.708.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.708.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>30.000.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	20.000.000,00	
4.5.91		Pelatihan TTG untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan non Pertanian	20.000.000,00	DDS
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>52.138.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	16.138.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	16.138.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	16.138.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.004.698.184,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(57.000.000,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	57.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	57.000.000,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Tlahab, 31 December 2024

Kepala Desa

AHMAD ISYAUDIN